IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI MARTAPURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ellisa Vikalista[1*], Dewi Ratih Rapisa[2], Adelia Ananda Putri[3]
[1] FISIP ULM, Banjarmasin, Indonesia
[2,3] FKIP-PLB ULM, Banjarmasin, Indonesia
*Corresponding author: *ellisavikalista.fisip@ulm.ac.id*

Abstrak. Berbagai regulasi pada tingkat nasional hingga daerah merupakan dasar dalam implementasi pendidikan inklusif agar semua anak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pendidikan inklusif sebagai salah satu kebijakan publik telah berlangsung sejak 2012 di Kalimantan Selatan namun, hingga saat ini masih menunjukkan adanya faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Ranah kebijakan publik berfokus pada komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi pada kebijakan pendidikan inklusif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kawasan bantaran Sungai Martapura yang memiliki karakteristik khas kawasan lahan basah, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi dan struktur birokrasi-SOP telah terlaksana dan terlembaga dengan baik namun untuk sumber-sumber (staf), fasilitas, dukungan penerimaan, dukungan anggaran, insentif bagi GPK, pengawasan dan sistem *reward and punishment* merupakan faktor-faktor yang harus lebih diperhatikan dalam implementasi kebjakan pendidikan inklusif di kawasan bantaran sungai Martapura. Diperlukan kerjasama diantara para pihak (*stakeholders*) untuk dapat mempertahankan, mengembangkan, sekaligus perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaranaan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan inklusif, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, kawasan bantaran Sungai Martapura, Kalimantan Selatan

1. PENDAHULUAN

Menurut Direktorat PSLB (dalam Takdir Ilahi, 2016:26) pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasaran pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan pondasi dasar dan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari peserta didik berkebutuhan khusus di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pendidikan inklusif yang telah dijalankan sejak tahun 2012 nyatanya belum berjalan maksimal, sebagaimana hasil kajian dari Ombudsman Kalimantan Selatan yang meninjau sekolah-sekolah inklusif di enam kabupaten di Kalimantan Selatan terkait kesediaan sarana dan prasarana, bangunan fisik sekolah yang ramah inklusif, kebijakan anggaran, serta sumber daya berupa Guru dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Hal yang sama dialami kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka muncul ketertarikan untuk meneliti apakah implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dengan baik, khususnya pada sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah berbasis pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota yang akan diteliti, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan kawasan di sekitar bantaran Sungai Martapura yang memiliki karakter khusus kawasan lahan basah di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diteliti termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung. Penelitian dilaksanakan di SD dan SMP yang notabenenya sudah mengimplementasikan pendidikan inklusif meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang secara geografis dilewati Sungai Martapura dan memiliki karakteristik khas kawasan lahan basah. Enam sekolah lokasi penelitian adalah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SMPN 10 Banjarmasin, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Keraton 4 Martapura dan SDN Jawa 2 Martapura.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, metode wawancara mendalam (*depth interviews*) dan studi dokumentasi untuk menggali informasi dari informan tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (Diksus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, Kepala Sekolah dan Guru serta Guru Pendamping Khusus (GPK) pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Komunikasi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Pendidikan Khusus (Diksus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin dan enam sekolah penelitian menyatakan setuju bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju SDM yang cerdas, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Istilah bermutu, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sedangkan berkeadilan, artinya tidak boleh diskriminatif. Tujuan pendidikan inklusif inilah yang benar-benar ditransmisikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada kabupaten/kota serta sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui Bidang Pendidikan Khusus dengan cara sosialisasi (rutin dan berjangka waktu) dan Bimtek untuk peningkatan penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah. Target sosialisasi adalah sekolah potensial, yaitu sekolah yang memiliki siswa disabilitas karena saat ini terdapat sekolah yang bukan sekolah inklusi tapi menerima anak dengan disabilitas. Sekolah-sekolah ini selanjutnya direkrut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Langkah ini juga didasarkan pada surat edaran bahwa sekolah non-inklusif wajib menerima 2% anak dengan disabilitas dari jumlah total siswa yang diterima, sedangkan untuk sekolah yang sudah diresmikan sebagai sekolah inklusif wajib menerima maksimal 10% dari total siswa yang diterima.

Target khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang harapannya adalah seluruh sekolah di Kalimantan Selatan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang menjadi penyelenggaraan pendidikan inklusif akan mendapat SK sebagai bukti sah. Pada enam sekolah yang menjadi lokasi penelitian, terdapat lima sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, sedangkan satu sekolah yaitu SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin menjadi penyelengara pendidikan inklusif dengan cara mengajukan diri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.

Pada awal pelaksanaan pendidikan inklusif komponen sekolah seperti guru, siswa dan orang tua dari anak regular tidak dapat menerima bahwa dengan keputusan tersebut. Seiring berjalannya waktu, beberapa sekolah penelitian telah menunjukkan penerimaan terhadap ABK namun, untuk beberapa sekolah lainnya masih didapati guru yang sulit menerima keberadaan ABK dan GPK di kelas.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Saat sebuah sekolah telah sah menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, maka sekolah-sekolah tersebut akan melakukan sosialisasi dan menerapkan program rutin yang dikomunikasikan kepada orang tua dan guru. Program rutin terkait pendidikan inklusif dipahami secara berbeda oleh pihak sekolah karena hasil wawancara menunjukkan rogram rutin yang dimiliki sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Program Rutin Sekolah

Sekolah	Program rutin
SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin	Sosialisasi, seminar dan pertemuan orang tua siswa
SMPN 10 Banjarmasin	Modifikasi dan duplikasi kurikulum
SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru	Seminar, dan layanan kegiatan pembelajaran
SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru	Laporan perkembangaan anak
SDN Keraton 4 Martapura	Peringatan hari besar
SDN Jawa 2 Martapura	Layanan pembelajaran

Berkaitan dengan pendidikan inklusif yang sudah cukup lama belangsung, Peneliti menanyakan kepada berbagai pihak mengenai "apakah pendidikan inklusif sudah berjalan dengan baik?" memperoleh respon sebagai berikut:

Tabel 2 Penilaian Implementasi Pendidikan Inklusif

Responden	Respon	
	Setuju	Kurang setuju
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kal-Sel	✓	
Bidang Diksus Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kal-Sel	✓	
Kasi Kurikulum Bina SD, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		✓

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif sudah dianggap baik menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel dan Bidang Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Penilaian berbeda diungkapkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang menilai pelaksanaan pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik karena sosialsiasi pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin masih berlangsung. Pertanyaan yang sama juga diberikan Peneliti melalui angket kepada enam Kepala Sekolah, enam GPK dan enam guru umum sehingga memperoleh presentase respon angket sebagai berikut:

Gambar 1. Persentase Penilaian Pendidikan Inklusif

Persamaan dan perbedaan penilaian seperti yang telah dipaparkan di atas dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan inklusif. Faktor pendukung pendidikan inklusif pada enam sekolah ialah adanya guru, orang tua dan siswa reguler yang dapat menerima keberadaan ABK di sekolah, serta jumlah GPK yang dirasa sudah cukup untuk melayani kebutuhan belajar ABK. Adapun faktor penghambat pendidikan inklusif adalah kurangnya tenaga GPK dengan lulusan PLB/PKh pada beberapa sekolah, sarana seperti media belajar dan ruang khusus yang belum tersedia pada beberapa sekolah penelitian, adanya orang tua yang menolak pembelajaran dengan program guru kunjung selama Adaptasi Kenormalan Baru (AKB)/ *New Normal* dan pada beberapa sekolah masih terdapat guru yang belum/sulit menerima keberadaan ABK dan GPK di sekolah

Sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada enam sekolah penelitian dapat dikatakan terlaksana cukup baik. Hal ini didasarkan karena pelaksanaan pendidikan inlusif telah berjalan cukup lama dan setiap sekolah memiliki persaman dan perbedaan faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi keterlaksanaan pendidikan inklusif.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Analisis umum untuk menggambarkan kejelasan yang diterima utamanya terkait sosialisasi pendidikan inklusif yang telah terlaksana dengan cukup baik dikarenakan adanya sosialisasi berkelanjutan pada saat PPDB, komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua dari siswa regular mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh sekolah, pembinaan kepada seluruh warga sekolah untuk dapat menerima perbedan ABK dan selalu menjalin kerjasama antara GPK dan guru umum, antara guru umum dan Kepala Sekolah, ataupun antara GPK dengan Kepala Sekolah. Pelaksana pendidikan inklusif pada enam sekolah di kawasan bantaran Sungai Martapura adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Data Sekolah Inklusi

No	Nama Sekolah	Tahun Penetapan	Cara Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
1	SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin	2016	Mengajukan
2	SMPN 10 Banjarmasin	2010	Ditunjuk
3	SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru	2015	Ditunjuk
4	SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru	2017	Ditunjuk
5	SDN Keraton 4 Martapura	2013	Ditunjuk
6	SDN Jawa 2 Martapura	2013	Ditunjuk

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lepas dari upaya GPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau orang tua siswa regular. Hasilnya, banyak guru, orang tua dan anak regular yang menerima sistem pendidikan inklusif.

3.1.2 Sumber-Sumber

Staf yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah GPK. Jumlah GPK pada enam sekolah penelitian adalah berbeda karena ada sekolah yang sudah merasa cukup dengan jumlah GPK yang mereka miliki, seperti pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SMPN 10 Banjarmasin dan SDN Keraton 4 Martapura, tetapi ada pula yang merasa masih kurang, pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru dan SDN Jawa 2 Martapura. Jumlah GPK yang dianggap memadai atau tidak memadai disesuaikan dengan jumlah ABK yang ada di sekolah dan sulitnya mendapatkan GPK dengan latar pendidikan PLB/ PKh.

Berdasarkan angket yang telah dibagikan kepada 18 responden (6 Kepala Sekolah, 6 GPK dan 6 guru umum) pandangan mengenai ketersediaan GPK yang memadai adalah sebagai berikut:

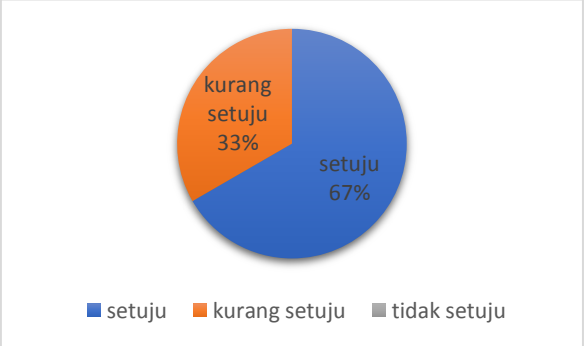

Gambar 2 Penilaian Ketersediaan GPK

Terdapat 67% dari 12 orang responden menyatakan setuju bahwa jumlah GPK telah memadai dan 33% dari 6 responden menyatakan kurang setuju. Kurangnya tenaga GPK di beberapa sekolah disebabkan karena jumlah GPK pada beberapa sekolah belum seimbang dengan jumlah ABK yang ada serta sulitnya mendapatkan GPK dengan lulusan PLB/ PKh sehingga seringkali sekolah inklusif menerima GPK dengan berbagai latar pendidikan.

Cukup sulitnya mendapatkan GPK dengan lulusan PLB/PKh diungkapkan oleh 18 responden tersebut melalui angket yang telah dibagikan dengan hasil sebagai berikut:

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Gambar 3 Kualifikasi Pendidikan GPK

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 61% dari 11 responden menyatakan setuju bahwa GPK yang ada sudah memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebagai GPK dan terdapat 39% dari 7 orang responden menyatakan kurang setuju.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memiliki peran dalam menetapkan dan mengesahkan sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif, menyediakan persiapan untuk masuk sekolah melalui PLD & PI serta menyediakan anggaran untuk implementasi pendidikan inklusif, misalnya penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan/Bimtek. Kasi Kurikulum Bina SD dan Bidang Diksus memiliki peran berupa membuat rambu-rambu tentang rekrutmen GPK, melakukan sosialisasi, Bimtek, workshop dan mengajukan anggaran untuk implementasi pendidikan inklusif seperti insentif GPK dan monev. Peran yang dimiliki sekolah inklusif berdasarkan wawancara kepada Kepala Sekolah inklusif adalah dalam hal penerimaan siswa ABK saat PPDB, *assessment* dan mengidentifikasi ABK, menyusun layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Setiap bidang telah mengetahui dan memahami tugas, peran dan fungsinya masing-masing dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkup kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di suatu satuan pendidikan dapat didasarkan pada penetapan dari Dinas ataupun pengajuan dari pihak sekolah untuk menjadi sekolah inklusif. Pada sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan/penunjukkan didasarkan pada pertimbangan kesiapan calon sekolah inklusif seperti pada SMPN 10 Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SDN Jawa 2 Martapura dan SDN Keraton 4 Martapura. Hal yang berbeda terjadi pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, sekolah ini terlebih dahulu menerima ABK kemudian mengajukan diri sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan dukungan GPK. Proses rekrutmen GPK pada enam sekolah dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan memasukkan berkas lamaran kerja ke sekolah/yayasan, mengikuti seleksi GPK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, dan ada pula yang melalui seleksi CPNS.

GPK kontrak merupakan GPK yang penggajiannya mandiri (dari orang tua siswa), GPK honorer merupakan GPK yang digaji/insentif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota melalui dana BOS-BOSDA atau honor daerah, sedangkan GPK PNS adalah GPK yang lulus seleksi CPNS dan ditempatkan pada sekolah inklusif dengan sistem gaji dan tunjangan pada ASN-PNS umumnya.

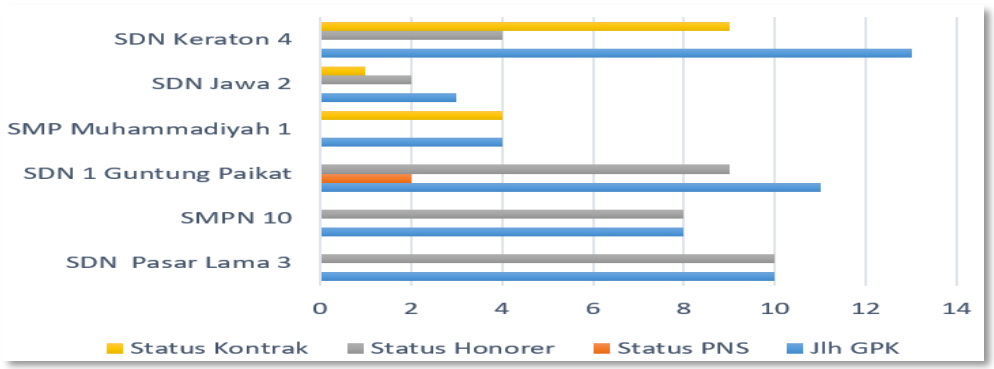

Gambar 4 Status Kepegawaian GPK

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Bentuk fasilitas yang ditemukan Peneliti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4 Fasilitas Pendidikan Inklusif

Fasilitas	Fasilitator		
	Disdik Provinsi	Bid. Diksus	Sekolah
Sarpras	✓		
Peningkatan kompetensi guru	✓		
Penyediaan anggaran	✓		
Pelatihan, workshop, bimtek		✓	
Pengajuan anggaran		✓	
Penyediaan GPK			✓
Layanan pembelajaran			✓
Media pembelajaran			✓

Fasilitas anggaran, umumnya diajukan Bidang Diksus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara kepada sekolah penelitian, pihak sekolah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki anggaran khusus dari Dinas untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Anggaran untuk pendidikan inklusif umumnya berasal dari pihak sekolah atau dari biaya GPK yang dibayar orang tua kemudian dianggarkan untuk menyediakan media atau mengikutsertakan ABK dalam berbagai lomba.

Fasilitas lain yang kurang tersedia pada sekolah inklusif adalah ketersediaan ruang khusus bagi ABK. Pada sekolah penelitian, sekolah yang memiliki ruang khusus adalah SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SDN Jawa 2 Martapura, dan SDN Keraton 4 Martapura.

3.1.3 Kecenderungan

Pada proses implementasi pendidikan inklusif terdapat berbagai macam lika-liku implementasi, salah satunya adalah pengaduan dari orang tua ABK seperti yang dialami oleh SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin dan SDN Jawa 2 Martapura. Pengaduan yang diterima oleh pihak SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin berupa permintaan orang tua dari siswa autis agar anaknya tetap dapat bersekolah di SDN Pasar Lama 3. Permohonan orang tua muncul karena derajat autis pada siswa tersebut adalah berat dan guru kewalahan menangani anak sehingga menyarankan orang tua untuk memindahkan anaknya ke SLB. Orang tua tersebut kemudian meminta waktu selama dua bulan untuk mengikutsertakan anaknya terapi, dua bulan setelah itu anak menunjukkan perkembangan karena data mengikuti pembelajaran dan berienteraksi dengan teman sekelasnya. Adapun keluhan yang pernah diterima oleh pihak SDN Jawa 2 Martapura adalah orang tua yang tidak memilik biaya untuk membayar GPK.

Aspek lain berkaitan dengan pendidikan inklusif adalah terdapat kendala dan berbagai tantangan dalam impelementasi pembelajaran. Hal ini terjadi pada SMPN 10 Banjarmasin yang tidak memiliki ruang khusus di sekolah menyebabkan GPK memakai ruang BK untuk pengajaran ABK secara khusus (tidak bersama teman sekelasnya). Apabila ABK tantrum, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan GPK kepada guru BK yang ada di ruangan tersebut. Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, GPK menyatakan bahwa kendala yang dialami adalah adanya guru umum yang tidak dapat diajak bekerjasama atau sulit menerima ABK, sehingga ABK yang menjadi siswa dari guru tersebut lebih sering belajar di kelas khusus. Adapun kendala yang dirasakan oleh GPK SDN Jawa 2 Martapura adalah guru harus melakukan *home visit* sebanyak tiga kali dalam seminggu dengan durasi selama satu jam selama proses Adaptasi Kenormalan Baru/ *New Normal* yang mana program ini tidak/kurang efektif bagi pembelajaran ABK.

Penerimaan oleh siswa regular, guru umum dan orang tua dari siswa regular memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian, dukungan pihak-pihak tersebut memberikan pengaruh positif karena tidak ada yang komplain terhadap keberadaan GPK dan ABK di kelas. Penerimaan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa pihak atau komponen sekolah pada satu sisi menjadi pendukung atas keterlaksanaan pendidikan inklusif, karena dukungan tersebut membantu terlaksananya layanan yang sesuai dengan kebutuhan belajar ABK.

Pola rekrutmen GPK pada enam sekolah yang menjadi lokasi penelitian bervariasi. Terdapat sekolah yang melakukan rekrutmen dengan prosedur calon GPK mendaftarkan diri di sekolah/yayasan atau direkrut oleh sekolah/yayasan yang membutuhkan GPK. Ada pula yang melalui seleksi tes CPNS dan kemudian ditempatkan pada sekolah inklusi. GPK pada enam sekolah penelitian memiliki latar pendidikan yang berbeda, tidak hanya lulusan PLB/PKh tapi juga dari bidang keilmuan lain seperti psikolog, ekonomi, hukum dan lain-lain. GPK yang

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

telah mendaftarkan diri pada sekolah inklusif berstatus kontrak, tetapi bagi GPK yang sudah lama mengajar di sekolah inklusif mendapatkan kesempatan untuk menjadi GPK dengan status honorer yang sistem penggajian/insentif dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota masing-masing selain juga menerima uang jasa GPK dari orang tua siswa ABK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menuturkan bahwa proses rekrutmen GPK dilakukan dengan proses diusulkan oleh sekolah kemudian direkap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jika anggarannya cukup, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dapat membiayai (penggajian/insentif), tetapi bila jumlah GPK yang direkomendasikan melebihi anggaran, maka insentif akan disarankan untuk diambil dari dana BOS atau BOSDA.

Adapun menurut Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, proses rekrutmen GPK dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin melalui Seksi Kuriulum Bina SD hanya memberikan rambu-rambu, menetapkan kuota GPK per sekolah yang akan mendapatkan insentif sesuai jumlah anggaran yang ada.

GPK dengan stastus kontrak umumnya mendapatkan insentif dari orang tua ABK, nominal yang dibayarkan oleh orang tua kepada GPK jumlah dan sistemnya berbeda. GPK honorer umumnya menerima sumbangan/ biaya pendampingan atas jasa mendampingi ABK dari orang tua siswa namun juga mendafpatkan insentif dari Dinas Pendiikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota yang menanunginya yang biasanya dibayarkan per tiga bulan, biasanya disebut dengan Honor Daerah. GPK PNS terdapat di SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sebanyak dua orang, penggajian GPK ASN-PNS berasal dari pemerintah (gaji rutin-bulanan beserta tunjangan) dan biaya jasa yang dibayar oleh orang tua siswa ABK.

Setiap daerah memiliki anggaran berbeda dalam membayar insentif GPK, pada Kota Banjarmasin insentif yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota adalah Rp 650.000,- per bulan. Insentif yang belaku di Kota Banjarbaru adalah Rp.900.000,- per bulan. Adapun insentif GPK di Kabupaten Banjar adalah Rp.1.200.000,- per bulan. Sistem pembayaran insentif GPK pada tiga kabupeten/kota tersebut dilakukan dalam tiga bulan sekali. Hal ini sering kali juga menjadi keluhan di lapangan, karena honor/insentif daerah kadangkala diberikan lewat dari jangka waktu yang seharusnya per tiga bulan menjadi empat atau lima bulan sekali baru dibayarkan.

3.1.3 Struktur Birokrasi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Kebudayaan yang Bermutu dan Berkeadilan menuju SDM yang Cerdas, Mandiri, Berkarakter dan Memiliki Daya Saing” maka tercipta misi Dinas untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang ramah bagi anak yang berkebutuhan khusus di SLB dan di sekolah reguler (Inklusif). Tujuannya adalah peningkatan pelayanan pendidikan ramah anak tanpa dikriminasi, dengan sasaran: a) meningkatkan jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan ramah nak untuk semua jenjang pendidikan; b). meningkatkan jumlah guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk pendidikan khusus.

Untuk mewujudkan visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di atas, maka dirumuskan strategi dan kebijakan menengah (5 tahun, 2016-2021) sebagai berikut:

Strategi: “Peningkatan pelayanan pendidikan ramah anak melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan, kesiswaan dan pengayaan sumber belajar”.

Kebijakan: Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, GPK, Pengawas dan masyarakat melalui Bimtek, penyediaan saran dan media pembelajaran dan pembentukan dan pendampingan kelompok kerja serta forum dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan ramah anak bagi guru dn peserta didik berkebutuhan khusus di semua satuan pendidikan regular.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin periode 2016-2021 adalah "Terselenggaranya Layanan Prima untuk Membentuk Insan Cerdas Komprehensif". Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin 2021, ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu mewujudkan akses yang meluas dan merata, mewujudkan pembelajaran yang bermutu, mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat dan mewujudkan tata kelola yang efektivitas.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin sebagai unit Unit Pendidikan Daerah.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin adalah: penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa, penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK, pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan ke jenjang S1 dan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi profesionalitas PTK, terpenuhinya pembangunan (USB) untuk TK Negeri Pembina, menyelenggarakan Bimtek, Sosialisasi dan Lomba, menyalurkan Dana Bantuan Guru Pendidik PAUD untuk peningkatan kompetensi penyelenggaraan kelompok belajar fungsional dan kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI), penyelenggaraan Bimtek Ketua Yayasan PKB, LKP dan program *lifeskills*, penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM, dan pemberian pelatihan, bimbingan Teknis dan Workshop SPM untuk meningkatkan kapasitas satuan pendidikan.

Salah satu upaya yang yang dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut dilaksanakan melalui program rutin, oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah, yaitu:

Instansi	Program rutin
Disdik Provinsi	Sosialisasi melalui Forkasi, memberi bantuan sarpras
Bid. Diksus	Sosialisasi
Kasi Kurikulum Bina SD	Sosialisasi, Bimtek, workshop/lokakarya, Kelompok Kerja Guru (KKG)
SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin	Mengelola bakat anak
SMP 10 Banjarmasin	Pengajaran dan pelaporan tentang perkembanagan ABK
SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru	Kegiatan bina diri dan pembuatan laporan perkembangan anak dan mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI)
SDN 1 Guntung Paikat	Rapat bulanan dan pembuatan laporan untuk Dinas per tiga bulan
SDN Jawa 2 Martapura	GPK berkunjung ke rumah anak tiga kali dalam seminggu selama satu jam, dan kemudian membuat laporan di buku penghubung

Pelaksanaan pendidikan inklusif dilihat dari sudut pandang aparatur berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diasumsikan telah terlaksana dengan baik karena setiap tahun terjadi penambahan sekolah yang menyelenggrakan pendidikan inklusif. Tidak berbeda dengan sudut pandang para aparatur, beberapa sekolah menilai bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif telah terlaksana dengan baik seperti pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dan SDN Jawa 2 Martapura. Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru Kepala Sekolah dan GPK memandang bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif terlaksana cukup bagus walau masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaannya. Pada SMPN 10 Banjarmasin, Kepala Sekolah dan guru umum memandang bahwa pendidikan inklusif telah terlaksanakan dengan baik, tetapi GPK memandang masih terdapat kekurangan karena fasilitas yang belum mendukung.

Pengawasan implementasi pendidikan inklusif dilakukan melalui piranti pengawasan, yaitu pengawas sekolah pendidikan khusus. Teknis pengawasan dituturkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD dilakukan melalui pendataan oleh FKPI, monev dan Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial (Forkasi) juga ikut. Monev diadakan setiap tahun, tapi untuk beberapa sekolah. Pernyataan tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan pertanyaan yang sama kepada sekolah-sekolah inklusif dengan hasil berbeda-beda.

Berdasarkan data wawancara yang telah didapat, pengawasan pendidikan inklusif dilakukan secara merata oleh Kepala Sekolah atau wali kelas. Adapun pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah inklusif nampak belum merata. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa penghargaan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dihargai dengan pemberian *rewards* dan *punishment,* tetapi hal ini terbantahkan oleh banyak temuan di lapangan. Kasi Kurikulum Bina SD menuturkan bahwa di Kota Banjarmasin memang ada penghargaan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inlusif terbaik, tetapi bidang Diksus menuturkan bahwa *reward* dan *punishment* belum pernah diterapkan. Pernyataan Bidang Diksus juga didukung oleh sekolah yang menjadi lokasi penelitian karena tidak ada *rewards* atau *punishment*¸ tapi GPK dapat dihargai melalui pemberian intensif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2 Pembahasan

Penerimaan ABK di sekolah umum atau sekolah inklusif menunjukkan bahwa tujuan penyeleggaraan pendidikan inklusif pada bantaran sungai Martapura telah terlaksana, yaitu mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju SDM yang bermutu dan berkeadilan yang didasarkan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada pun layanan yang pendidikan yang berkeadilan memiliki arti bahwa pendidikan tidak boleh diskriminatif.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Tercapainya tujuan tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif berprogres untuk mencapai target yang telah tertuang dalam Undang--Undang Disabilitas, PERGUB NO. 66 Tahun 2012, Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2017, Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk Pendidikan Inklusif, dan sistem Zonasi yang ditetapkan dalam PPDB. Pola komunikasi kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pendidikan Khusus (Diksus) dengan cara mengadakan sosialisasi dan bimtek untuk peningkatan kompetensi penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk transmisi dalam sebuah komunikasi akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan sudah diterapkan oleh masing-masing pelaku kebijakan terhadap masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan.

Pada aspek konsistensi, impelementator kebijakan yaitu aparatur dan pihak sekolah dengan peran yang berbeda melakukan komunikasi mengenai sosialisasi pendidikan inklusif untuk mewujudkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Konsistensi yang dilakukan oleh para aparatur diterapkan dengan rutin dengan mengadakan seminar, workshop dan bimtek melalui bidang Diksus untuk meningkatkan kompetensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar semua warga sekolah dapat memegang komitmen bersama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pelatihan yang telah difasilitasi, umumnya direspon dengan baik oleh GPK dan guru umum dengan mengikuti kegiatan pelatihan.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa implementator (khususnya dari pihak sekolah) pada satu sisi menunjukkan intensitas dan kualitas komunikasi yang masih kurang. Pendidikan inklusif akan mudah berkembang dan terlaksana dengan baik apabila seluruh komponen sekolah dapat bekerjasama. Hal yang dapat disimpulkan melalui penjabaran di atas adalah bahwa kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh faktor komunikasi menurut Edwards, memiliki hasil yakni masing-masing pelaku kebijakan telah memiliki transmisi yang baik walau proses penerapan kebijakan sulit terlaksana dengan baik akibat adanya perbedaan *mindset*.

Menurut Edwards faktor ketiga yang berpengaruh terhadap proses komunikasi adalah kejelasan. Faktor ini penting untuk ditonjolkan, karena kejelasan komunikasi akan membuat alur penyampaian informasi akan mudah ditangkap dan dipahami maknanya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau makna ganda/ambigu.

Kejelasan informasi dapat mempengaruhi cara pandang seseorang. Berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif, masih ada orangtua yang kadang belum bisa menerima bahwa anak mereka berada dalam satu kelas yang sama atau ABK mendapatkan layanan pembelajaran yang berbeda. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan kolaborasi antara guru reguler dengan GPK lewat komunikasi dan kerjasama yang baik. Guru reguler bersama dengan Guru Pendamping Khusus harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi setiap siswa, terutama Anak Berkebutuhan Khusus. Guru reguler perlu melibatkan Guru Pendamping Khusus dalam merancang Program Pembelajaran Individual bagi Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusif. Program Pembelajaran Individual sangat penting bagi Anak Berkebutuhan Khusus mengingat Anak Berkebutuhan Khusus memiliki karakteristik belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Berdasarkan masalah yang ada, komunikasi yang dijembatani oleh Kepala Sekolah dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi perbedaan sudut pandang mengenai pendidikan inklusif.

Status GPK di sekolah inklusif terdiri atas tiga jenis yaitu honorer, kontrak dan PNS. Kurangnya kesejahteraan GPK merupakan suatu masalah yang menyebabkan jumlah GPK dengan latar pendidikan PLB/ PKh jauh lebih sedikit dibanding jumlah GPK non PLB/ PKh. Latar pendidikan GPK sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pelayanan ABK yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Bentuk sumber-sumber menurut Edwards adalah perihal valid tidaknya informasi tentang keputusan atau penetapan terkait staf, wewenang dan fasilitas. Jelas bahwa aturan yang menjamin tentang semua hal tersebut, sudah termuat dalam pelbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal berupa Perda provinsi/kota ataupun berupa Peraturan Gubernur dan Perwali/Perbub di Kalimantan Selatan.

Sekolah memiliki kewenangan dalam merekrut GPK. Kriteria GPK yang memadai didasarkan kesesuaian jumlah GPK dan jumlah ABK di sekolah. Kewenangan dalam rekrutmen GPK hingga saat ini belum diiringi dengan dukungan kesejahteraan berupa gaji/insentif yang cukup. Setiap sekolah memiliki nominal yang berbeda dalam pembayaran GPK, baik GPK yang digaji oleh sekolah atau yang digaji oleh orangtua siswa. Nominal yang diterima oleh seorang GPK berkisar antara dua ratus lima puluh ribu hingga lima ratus yang perolehannya dilakukan dengan cara orang tua langsung menyerahkan kepada GPK atau pihak kordinator GPK menerima sejumlah uang untuk kemudian dibagi dengan jumlah GPK yang ada di sekolah.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Pentingnya peran GPK dan besar tanggung jawab yang dimilikinya diharapkan dapat diiringi dengan dukungan kesejateraan yang memadai karena jika pelaksana memiliki kekurangan sumber maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhada kelancaran dan keterlaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut Edwards, fasilitas fisik adalah faktor yang mendukung sumber-sumber untuk melakukan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini fasilitas adalah berupa sarana-prasarana, berfungsi sebagai penunjang dan alat bantu untuk pihak pelaksana maupun untuk para objek sasaran dari kebijakan tersebut.

Sarana dan prasarana pendukung program pendidikan inklusif pada sekolah inklusif merupakan aspek yang sangat penting untuk dipenuhi. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan vital bagi murid ABK. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang telah tersedia baik itu bantuan sekolah maupun bantuan pemerintah pada masing-masing sekolah tergolong belum memadai dan belum mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak. Hal tersebut tak lain dipengaruhi oleh minimnya anggaran yang didapatkan. Sarana dan prasaran tersebut diharapkan dapat tersedia sehingga dapat mendukung aktualisasi diri ABK selama di sekolah.

Hasil penelitian menjelaskan kecenderungan yang muncul dari masing-masing informan dalam memberikan respon terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif memang cukup beragam namun, secara keseluruhan dampak dari kecenderungan-kecenderungan itu tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan pada keberlangsungan implementasi kebijakan itu sendiri. Rata-rata para informan memiliki tindakan dan perspektif yang sejalan dengan kebijakan tersebut.

Sumber data dalam penelitian sepakat bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah semua anak terlayani dengan baik, untuk dapat mengakses sekolah. Sikap-sikap prososial pada diri sendiri maupun dalam proses belajar mengajar telah mampu diciptakan di lingkungan sekolah sebagai cerminan dari budaya inklusif namun, sebagian kecil dari orang sekitar (seperti guru umum/ siswa reguler/ orang tua siswa reguler) masih menunjukkan sikap apatis terhadap keberadaan ABK padahal sosialisasi dan komunikasi pendidika inklusif di lingkup sekolah sudah lama berlangsung seiring dengan ditetapkannya sekolh sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Ketersediaan GPK menjadi kebutuhan pada beberapa sekolah inklusif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa sekolah yang menyatakan bahwa jumlah GPK di sekolah masih kurang seperti SDN Jawa 2 Martapura yang hanya memiliki tiga GPK. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa terdapat sekolah yang belum mampu mencukupi kebutuhan dari sekolah inklusif tersebut untuk memfasilitasi siswa-siswi ABK mereka.

Pengangkatan birokrat juga mempertimbangkan kualitas dari staf itu sendiri, dalam hal ini adalah kompetensi GPK karena sebagian besar GPK yang ada di sekolah bukan lulusan PLB/ PKh. Namun, dengan kapasitas GPK yang ada pemerintah mencoba memaksimalkannya dengan memberikan pelatihan GPK, walaupun bukan dari jalur pendidikan yang sejalan dengan profesi, setidaknya mereka mampu menyerap ilmu dari pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.

Insentif menjadi indikator terakhir yang berpengaruh pada faktor pengangkatan birokrat. Menurut Edwards memanipulasi insentif adalah teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, setiap kota menetapkan nominal intensif yang berbeda yaitu Rp. 650.000,-/ bulan untuk Kota Banjarmasin, Rp 900.000,-/ bulan untuk Kota Banjarbaru, dan Rp 1.200.000/ bulan untuk Kabupaten Banjar.

Menurut Edwards faktor kecenderungan menampakkan bentuk-bentuk kekurangan dan kelebihan. Pada kaitan ini, kelebihan yang ditunjukkan adalah para pelaksana yang sebagian besar menunjukkan sikap terbuka dengan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat kabupaten/kota. Permasalahan tentang minimnya kapasitas dan kualitas GPK, masih bisa diatasi oleh pemerintah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan. Adapun kekurangan pada penetapan jumlah insentif, dengan kualitas dan kapasitas GPK yang sangat rendah, insentif dapat dimanipulasi dengan angka lebih tinggi, tujuannya adalah untuk memicu peningkatkan pada kualitas SDM.

Pengaruh SOP pada proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kejelasan tentang tugas-tugas pokok yang harus diselenggarakan sekolah dalam menjalankan program inklusif tersebut. Dengan SOP yang sudah ditetapkan, sekolah-sekolah akan dengan konsisten menyelenggarakan program inklusif karena tujuan-tujuan telah ditetapkan dengan sangat jelas.

Sekolah sebagai pelaksana teknis juga memiliki program rutin sebagaimana arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti membuat program kemandirian bagi anak, memeriksa perkembangan anak. Maka dapat dipahami bahwa masing-masing instansi telah memahami SOP yang dimiliki.

Menurut Edwards secara garis besar fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab atau wewenang kepada beberapa organisasi. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan khusus untuk mengawasi secara langsung jalannya program pendidikan inklusif di sekolah Inklusif. Proses pengawasan dinyatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantann Selatan dilakukan oleh pengawas khusus. Namun, hal berbeda diungkapkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD dan bidang Diksus melalui bimtek, monev dan pendataan melalui FKPI.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Apabila ditinjau dari hal yang telah disampaikan oleh Kasi Kurikulum Bina SD dan bidang Diksus kepada implementasi di sekolah, beberapa sekolah menyatakan bahwa tidak ada pengawasan dari Dinas, tetapi ada pula sekolah yang menuturkan bahwa pengawasan memang ada dilakukan tetapi hanya sebatas mengumpulkan laporan perkembangan ABK sebagai syarat pencairan insentif, dan memang ada pengawas sekolah yang datang untuk melakukan pengawasan secara umum, namun bukan pengawas inklusif.

4. SIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh sekolah agar masyarakat mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif di masing-masing sekolah adalah dengan memasang spanduk/banner pada saat PPDB dan menginformasikan kepada SD/TK lain mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.
2. Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusif dilakukan oleh GPK dengan latar pendidikan yang berbeda. Hal ini didasari oleh kesulitan di lapangan mencari GPK dengan latar pendidikan khusus. Penggajian/insentif GPK pada enam sekolah penelitian dilakukan dengan cara dan sistem yang berbeda. Ada yang murni dibayar oleh orangtua siswa ABK, atau dibayar oleh sekolah/yayasan yang menaunginya, biasanya GPK berstatus kontrak. GPK yang memiliki status honorer diberikan insentif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten/kota, dibayarkan per 3 bulan sekali serta adapula GPK yang memiliki status ASN-PNS, maka sistem penggajiannya rutin dan bulanan, disertai dengan tunjangan profesi sebagaimana ASN-PNS pada umumnya. Yang sering menjadi keluhan di lapangan adalah sering terlambatnya pembayaran honor/insentif daerah yng diterima oleh para GPK.
3. Pelaksanaan pendidikan inklusif di bantaran Sungai Martapura dapat dikatakan masih memiliki faktor penghambat/ kendala tetapi disertai dengan faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Faktor penghambat/ kendala yang umumnya dirasakan oleh GPK adalah ruang kelas khusus yang tidak tersedia, kurangnya media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan ABK, serta masih adanya guru yang belum/sulit menerima keberadaaan GPK dan ABK di sekolah. Adapun faktor pendukung pendidikan inklusif pada enam sekolah di bantaran Sungai Martapura adalah dukungan dari regulasi daerah yang cukup memadai, ketersedian GPK cukup memadai, meskipun tidak semua GPK berlatar belakang pendidikan PLB/PKh, penerimaan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi, khususnya dari siswa reguler dan orangtua dari siswa regular.
4. Terdapat ketidaksinkronan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah inklusif. Hal ini ditemukan dalam penelitian karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam bentuk monev dan dengan adanya pengawas pendidikan inklusif. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan angket menunjukkan bahwa tidak semua sekolah diberikan pengawasan, bahkan beberapa GPK dari beberapa sekolah menyatakan tidak ada pengawasan sama sekali. Begitu pala dengan penerapan *reward & punishment*, hasil temuan di lapangan menyatakan tidak ada penerapan *reward & punishment*, sementara DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin menyatakan sistem *reward* sudah mulai dilaksanakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Drs. H. M. Yusuf Effendi, M. AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Zainab, M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota lokasi penelitian, serta sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penelitian

6. DAFTAR PUSTAKA

Amka. (2017). Problems and Challenges in The Implementation of Inclusive Education in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science.* 7(10).

Darma, Indah Permata &Rusyidi, Binahayati. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding KS: Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2*(2). 147-300

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

Kustawan, D. (2013) *Manajemen Pendidikan Inklusi.* Jakarta: Luxima.

Lubis, Efika Nurahmasari. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan. 2*..149-160

Mohammad Takdir Ilahi. (2016). *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Nugroho, Riant. (2011). *Publik Policy: Dinamika Kebijkan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pendidikan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan.

Poernomo, B. (2016). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Current Problems and Challenges. *American International Journal of Social Science. 5.* (3)

Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *DIA, Jurnal Administrasi Publik. 11.*(1). 117-128.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

Saputra, Angga. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. Golden Age *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. 1*. (3)

Smith, J. D. (2006). *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* terjemahan Denis, Ny. Enrica. Bandung: Penerbit Nuansa.

Solichin Abdul Wahab. (2004). *Analisa Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra**,** Uhar**.** (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: Refika Aditama.

Sunanto, Juang. 2009. Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Bandung: Pusat Kajian dan Inovasi Pendidikan – Sekolah Pasca Sarjana UPI.

Sunardi (2009). Issues and Problems on Implementation of Inclusive Education for Disable Children In Indonesia. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.

Sunaryo. 2009. Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa). Bandung: Jurusan PLB FIP UPI Bandung.

Sunardi & Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya Perspektif Pendidikan Luar Biasa). *Jassi Anakku. 10.* (2).

Syafi'ie, M. (2015). Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel. *Jurnal Difabel, Analekta Difabilitas. 2.*(2). 165

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNESCO. 2000. Education for All Meeting Our Collective Commitments, by The World Education Forum. Dakar : www.unesco.org.

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yowono, I. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif SD di Kota Banjarmasin. *International Conference on Special Education in Southeast Asia Region (ICSAR) 7th 2017: Reorientation of Special Education in Improving Self-help of Children with Special Needs*.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat